



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH TERHADAP PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019, menunjang kemudahan berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Tangerang, dan dalam rangka memberikan stimulus masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah diperlukan pemberian insentif pajak daerah;
 - b. bahwa pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang membutuhkan dukungan pemulihan;
 - c. bahwa guna kepastian hukum pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibutuhkan sebuah pedoman pemberian insentif
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2023;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);

7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Penanggung...

8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok Pajak terutang berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat keterlambatan pembayaran PBB-P2.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan insentif Pajak PBB-P2 dan BPHTB kepada Wajib Pajak.

BAB II
INSENTIF PBB-P2

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Insentif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penetapan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak 2023; dan
- b. penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2.

Bagian Kedua

Penetapan Kembali Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2
Tahun Pajak 2023

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 untuk Tahun Pajak 2023 yakni tanggal 30 September 2023.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak 2023 paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan Sanksi Administratif.

Pasal 5

Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan secara jabatan dan otomatis melalui penyesuaian pada sistem pemungutan PBB-P2; dan
- b. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran ketetapan pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2023 pada bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk.

Pasal 6

Apabila masa penentuan kembali jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah terlampaui, Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran PBB-P2 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Ketiga
Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2

Pasal 7

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan terhadap denda PBB-P2 yang terutang sampai dengan Tahun Pajak 2022.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023.

Pasal 8

Pemberian penghapusan Sanksi Administratif terhadap denda PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan secara otomatis melalui penyesuaian pada sistem pemungutan PBB-P2; dan
- b. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pokok PBB-P2 yang telah diberikan penghapusan Sanksi Administratif pada bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk.

Pasal 9

Apabila batas waktu pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) telah terlampaui, Sanksi Administratif terhadap denda PBB-P2 akan dikenakan kembali melalui penyesuaian pada sistem pemungutan PBB-P2 secara otomatis.

BAB III
INSENTIF BPHTB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Insentif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. keringanan BPHTB; dan
- b. penghapusan BPHTB.

Bagian...

Bagian Kedua
Keringanan BPHTB

Pasal 11

- (1) Keringanan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada Wajib Pajak untuk SSPD BPHTB yang diinput bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2023.
- (2) Besaran keringanan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 12

Pemberian keringanan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan secara jabatan dan otomatis melalui penyesuaian pada saat penginputan SSPD BPHTB dalam sistem pemungutan BPHTB; dan
- b. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran BPHTB yang telah diberikan keringanan pada bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan Penelitian atas SSPD BPHTB yang telah diberikan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pada SSPD BPHTB yang telah diteliti terdapat jumlah BPHTB terutang kurang bayar atau terdapat Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda, diterbitkan SKPDKB/SKPDKBT/STPD.
- (3) Terhadap SKPDKB/SKPDKBT/STPD yang timbul sebagai hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan keringanan kembali.

Bagian Ketiga
Penghapusan BPHTB

Pasal 14

- (1) Penghapusan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat diajukan oleh Wajib Pajak Badan yang memperoleh kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan dari perusahaan lain dalam 1 (satu) kelompok usaha dan/atau dalam 1 (satu) entitas pelaporan keuangan.

(2) Perusahaan...

- (2) Perusahaan lain dalam 1 (satu) kelompok usaha dan/atau dalam 1 (satu) entitas pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. akta notaris yang menunjukkan kepemilikan saham atau penyertaan modal pada suatu perusahaan dalam 1 (satu) kelompok usaha;
 - b. laporan keuangan yang membuktikan perusahaan tersebut dalam 1 (satu) entitas pelaporan keuangan; atau
 - b. perjanjian kerja sama operasional antarperusahaan dalam 1 (satu) kelompok usaha, baik yang membentuk badan hukum baru atau tanpa membentuk badan hukum baru.
- (3) Selain bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pendapatan Daerah dapat meminta bukti lain jika diperlukan.

Pasal 15

- (1) Penghapusan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari BPHTB yang harus dibayar dalam SSPD BPHTB.
- (2) SSPD BPHTB yang diberikan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SSPD BPHTB yang diinput bulan Juli, Agustus, dan September Tahun Pajak 2023.

Pasal 16

- (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan Penelitian dokumen SSPD BPHTB yang akan diberikan penghapusan BPHTB dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah menetapkan keputusan yang menolak atau mengabulkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak telah menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan tidak dapat mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan BPHTB untuk tanah dan/atau bangunan yang sama serta tidak diberikan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak.

BAB...

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Kepala Badan Pendapatan Daerah menyosialisasikan pelaksanaan pemberian Penghapusan Sanksi Administratif, pengurangan, dan penentuan kembali tanggal jatuh tempo Pajak Tahun 2023 serta tindakan penagihan yang akan dilakukan setelah ketentuan pemberian insentif Pajak berakhir.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Wajib Pajak yang mengajukan Penghapusan Sanksi Administratif dan telah melunasi pokok Pajak yang terutang dan belum diterbitkan keputusan Penghapusan Sanksi Administratif sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diberikan Penghapusan Sanksi Administratif secara otomatis melalui penyesuaian pada sistem pemungutan Pajak.

BAB...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 5 Juni 2023
BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 5 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 64

Salinan Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, SH.
NIP. 19701207 199803 1 005